



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum I**
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Kediri
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
- II. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum II**
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Kediri
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
- III. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum III**
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Kediri
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Para Anak ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2023;
Para Anak ditahan di RUTAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri masing-masing oleh:
 - Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Anak I didampingi oleh Penasihat Hukum **Rinni Puspitasari, S.H., M.H., Dkk.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr., tanggal 15 Januari 2024;

Anak II dan Anak III didampingi oleh Penasihat Hukum **C.W. Suryo Wardhana, S.H., M.H., Dkk.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (FADJAR)" beralamat di Jl. Teratai Nomor 18, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

Para Anak di persidangan juga didampingi oleh para orang tua dan didampingi pula oleh Suyatno dan Astiyah, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Blitar dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum II berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kelas I Blitar dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum III berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kelas I Blitar dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu gejal dengan panjang 13 cm dan berat 1.5 kg;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam;
 - 1 (satu) stel pakaian yang di gunakan korban.
 - 1 (satu) buah jaket HOODIE warna hitam bertuliskan lambang (team ganesa);
 - 1 (satu) buah jaket lengan pendek
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No.Pol.AG-2363-AAO beserta kunci.(dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Berhadapan dengan Hukum I)
6. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Klemensi Penasihat Hukum Anak I:

1. Bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah dipidana baik dalam perkara pidana yang berkaitan maupun tidak berkaitan;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak dalam perkara ini juga bersikap kooperatif, menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf langsung kepada kakak korban;
4. Bahwa Anak masih tergolong usia muda, dan memiliki masa depan yang panjang untuk melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa orang tua Anak juga berjanji dan sanggup untuk mendidik Anaknya dengan lebih baik dan tegas, serta orang tua Anak juga sudah bertanggung jawab kepada keluarga korban;
6. Bahwa sesuai keterangan Saksi, orang tua korban sudah ikhlas dan juga sudah memberikan maaf kepada Anak;

Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Anak II dan Anak III:

Bahwa keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan pada pokoknya:

- Banyak ketidaksesuaian antara BAP di kepolisian dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi ahli sama sekali tidak mengetahui kronologi kejadian dan memberikan keterangan penyebab kematian korban hanya berdasarkan pengetahuan Saksi/ asumsi yang tidak didasarkan pada hasil otopsi korban;
- Bahwa pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti terkait penyebab kematian korban tidak memenuhi standar kerja;

Bahwa dalam perkara ini, Kita tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaku adalah para Anak secara keseluruhan, karena hasil pemeriksaan keSaksian para Anak tidak saling mengetahui proses pengambilan batu yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum I, sehingga niat hanya ada pada Anak Berhadapan dengan Hukum I, sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III tidak ada niat dan maksud melakukan pelemparan batu pada korban;

Permohonan:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum III tidak bersalah sesuai ketentuan Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa para Anak bersalah telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Oleh sebab itu maka dalam Replik ini penuntut umum menyatakan menolak semua isi pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III pada agenda persidangan yang lalu dan akan tetap pada surat tuntutan yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang lalu;

Mengenai perbedaan pendapat Penasehat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III Jaksa menilai bahwa adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi perbedaan pandangan dalam menilai kasus ini. Karena penasehat hukum berada dalam sudut pandang yang subjektif sebagai pihak yang bertindak atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooi nya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM---/KDIRI/Eoh.2/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi V mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kabar tersebut Saksi V melakukan pengecekan ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk melakukan konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS salah satu diantaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III, Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 00.30 WIB Saksi V bersama Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III serta rombongan IKS berkumpul di depan Cafe Mata hati tepatnya di simpang 4 Jl. Kawi – Mojoroto - Kota Kediri, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, Saat melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai didepan SPBU beberapa rombongan mengambil batu dan Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menggunakan motor Vario 125 dengan Nopol AG 2363 AAO berhenti untuk memungut batu gembal dengan berat kurang lebih 1,5 kg untuk alat melakukan pelemparan dan Anak Berhadapan dengan Hukum I membawa batu gebal tersebut menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setelah semua rombongan berputar arah menuju kota Kediri dari arah barat ke timur, kemudian di sebelah barat Swalayan Mekarmart dari arah timur terlihat beberapa rombongan motor diduga dari perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum II sebagai pengemudi sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai korban yang berlawanan arah (korban dari arah timur menuju ke barat meninggalkan Kota Kediri) untuk membatasi ruang gerak korban, sehingga korban memperlambat laju sepeda motornya, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang berada di posisi boncengan tengah memberi aba-aba petunjuk arah kepada Anak Berhadapan dengan Hukum II dan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum I untuk melakukan eksekusi (pelemparan) dan menjaga keseimbangan laju sepeda motor, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I melakukan pelemparan batu dengan cara memegang batu gebalnya menggunakan tangan kanan kemudian melakukan pelemparan kearah dahi korban dengan jarak kurang lebih 2 meter yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat korban dalam keadaan terjatuh kemudian Saksi II bersama dengan Saksi I berusaha membalik badan korban yang masih mengenakan helm dan terlihat darah yang keluar dari dahi korban, sehingga membuat korban kehilangan nyawanya dan berdasarkan hasil visum et repertum dengan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER (Visum Et Revertum) yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan:

- Tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan patah tulang tengkorak bagian frontalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras diarea pipi kanan dan kiri. terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi V mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN, mengetahui kabar tersebut Saksi V melakukan pengecekan ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk melakukan konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS salah satu diantaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III, Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 00.30 WIB Saksi V bersama Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III serta rombongan IKS berkumpul di depan Cafe Mata hati tepatnya di simpang 4 Jl. Kawi – Mojoroto - Kota Kediri, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, Saat melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai didepan SPBU beberapa rombongan mengambil batu dan Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum III yang menggunakan motor Vario 125 dengan Nopol AG 2363 AAO berhenti untuk memungut batu gembal dengan berat kurang lebih 1,5 kg untuk alat melakukan pelemparan dan Anak Berhadapan dengan Hukum I membawa batu gebal tersebut menggunakan tangan kanannya

- Bahwa setelah semua rombongan berputar arah menuju kota Kediri dari arah barat ke timur, kemudian di sebelah barat Swalayan Mekarmart dari arah timur terlihat beberapa rombongan motor diduga dari perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum II sebagai pengemudi sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai korban yang berlawanan arah (korban dari arah timur menuju ke barat meninggalkan Kota Kediri) untuk membatasi ruang gerak korban, sehingga korban memperlambat laju sepeda motornya, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang berada di posisi boncengan tengah memberi aba-aba petunjuk arah kepada Anak Berhadapan dengan Hukum II dan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum I untuk melakukan eksekusi (pelemparan) dan menjaga keseimbangan laju sepeda motor, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I melakukan pelemparan batu dengan cara memegang batu gebalnya menggunakan tangan kanan kemudian melakukan pelemparan kearah dahi korban dengan jarak kurang lebih 2 meter yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri,
- Bahwa melihat korban dalam keadaan terjatuh kemudian Saksi II bersama dengan Saksi I berusaha membalik badan korban yang masih mengenakan helm dan terlihat darah yang keluar dari dahi korban, sehingga membuat korban kehilangan nyawanya dan berdasarkan hasil visum et repertum dengan VER (Visum Et Revertum) yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan:
 - Tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan patah tulang tengkorak bagian frontalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras diarea pipi kanan dan kiri. terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi V mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN, mengetahui kabar tersebut Saksi V melakukan pengecekan ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk melakukan konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS salah satu diantaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III, Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 00.30 WIB Saksi V bersama Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III serta rombongan IKS berkumpul di depan Cafe Mata hati tepatnya di simpang 4 Jl. Kawi – Mojoroto - Kota Kediri, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, Saat melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai didepan SPBU beberapa rombongan mengambil batu dan Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menggunakan motor Vario 125 dengan Nopol AG 2363 AAO berhenti untuk memungut batu gembal dengan berat kurang lebih 1,5 kg untuk alat melakukan pelemparan dan Anak Berhadapan dengan Hukum I membawa batu gebal tersebut menggunakan tangan kanannya
- Bahwa setelah semua rombongan berputar arah menuju kota Kediri dari arah barat ke timur, kemudian di sebelah barat Swalayan Mekarmart dari arah timur terlihat beberapa rombongan motor diduga dari perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum II sebagai pengemudi sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai korban yang berlawanan arah (korban dari arah timur menuju ke barat meninggalkan Kota Kediri) untuk membatasi ruang gerak korban, sehingga korban memperlambat laju sepeda motornya, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang berada di posisi boncengan tengah memberi aba-aba petunjuk arah kepada Anak Berhadapan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum II dan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum I untuk melakukan eksekusi (pelemparan) dan menjaga keseimbangan laju sepeda motor, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I melakukan pelemparan batu dengan cara memegang batu gebalnya menggunakan tangan kanan kemudian melakukan pelemparan kearah dahi korban dengan jarak kurang lebih 2 meter yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri

- Bahwa melihat korban dalam keadaan terjatuh kemudian Saksi II bersama dengan Saksi I berusaha membalik badan korban yang masih mengenakan helm dan terlihat darah yang keluar dari dahi korban serta helm korban dalam keadaan sudah pecah, lalu teman korban mengambil motor Scoopy dan membonceng korban bersama Saksi II untuk dilarikan ke RS Muhamadiyah Ngampel, setelah mengantar korban ke RS Muhamadiyah teman korban dan Saksi I melaporkan kejadian itu ke Mapolresta Kediri
- Bahwa saat tiba dirumah sakit korban masuk diruang IGD ditangani oleh Saksi IV sekira pukul 03.00 WIB dengan keadaan kritis, tidak sadar dan terdapat luka dikepala, tangan dan kaki serta terdapat perdarahan aktif dari luka dikepala dan terdapat jaringan otak yang keluar dari luka yang ada di kepala korban, kemudian Saksi IV melakukan perawatan kurang lebih 2 (dua) jam dengan perkembangan kondisi korban tidak membaik, hingga akhirnya sekira pukul 05.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil visum et repertum dengan VER (Visum Et Revertum) yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan:
 - Tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan patah tulang tengkorak bagian frontalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras diarea pipi kanan dan kiri. terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian orang lain, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi V mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN, mengetahui kabar tersebut Saksi V melakukan pengecekan ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk melakukan konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS salah satu diantaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III, Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 00.30 WIB Saksi V bersama Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III serta rombongan IKS berkumpul di depan Cafe Mata hati tepatnya di simpang 4 Jl. Kawi – Mojoroto - Kota Kediri, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, Saat melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai didepan SPBU beberapa rombongan mengambil batu dan Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menggunakan motor Vario 125 dengan Nopol AG 2363 AAO berhenti untuk memungut batu gembal dengan berat kurang lebih 1,5 kg untuk alat melakukan pelemparan dan Anak Berhadapan dengan Hukum I membawa batu gebal tersebut menggunakan tangan kanannya
- Bahwa setelah semua rombongan berputar arah menuju kota Kediri dari arah barat ke timur, kemudian di sebelah barat Swalayan Mekarmart dari arah timur terlihat beberapa rombongan motor diduga dari perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum II sebagai pengemudi sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai korban yang berlawanan arah (korban dari arah timur menuju ke barat meninggalkan Kota Kediri) untuk membatasi ruang gerak korban, sehingga korban memperlambat laju sepeda motornya, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang berada di posisi boncengan tengah memberi aba-aba petunjuk arah kepada Anak Berhadapan dengan Hukum II dan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum I untuk melakukan eksekusi (pelemparan) dan menjaga keseimbangan laju sepeda

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I melakukan pelemparan batu dengan cara memegang batu gebalnya menggunakan tangan kanan kemudian melakukan pelemparan kearah dahi korban dengan jarak kurang lebih 2 meter yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri

- Bahwa melihat korban dalam keadaan terjatuh kemudian Saksi II bersama dengan Saksi I berusaha membalik badan korban yang masih mengenakan helm dan terlihat darah yang keluar dari dahi korban serta helm korban dalam keadaan sudah pecah, lalu Teman Korban mengambil motor Scoopy dan membonceng korban bersama Saksi II untuk dilarikan ke RS Muhammadiyah Ngampel, setelah mengantar korban ke RS Muhammadiyah Teman Korban dan Saksi I melaporkan kejadian itu ke Mapolresta Kediri
- Bahwa saat tiba dirumah sakit korban masuk diruang IGD ditangani oleh Saksi IV sekira pukul 03.00 WIB dengan keadaan kritis, tidak sadar dan terdapat luka dikepala, tangan dan kaki serta terdapat perdarahan aktif dari luka dikepala dan terdapat jaringan otak yang keluar dari luka yang ada di kepala korban, kemudian Saksi IV melakukan perawatan kurang lebih 2 (dua) jam dengan perkembangan kondisi korban tidak membaik, hingga akhirnya sekira pukul 05.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil visum et repertum dengan VER (Visum Et Revertum) yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan:
 - Tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan patah tulang tengkorak bagian frontalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras diarea pipi kanan dan kiri . terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati oranglain, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi V mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN, mengetahui kabar tersebut Saksi V melakukan pengecekan ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk melakukan konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS salah satu diantaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III, Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 00.30 WIB Saksi V bersama Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III serta rombongan IKS berkumpul di depan Cafe Mata hati tepatnya di simpang 4 Jl. Kawi – Mojoroto - Kota Kediri, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, Saat melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dan setelah sampai didepan SPBU beberapa rombongan mengambil batu dan Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menggunakan motor Vario 125 dengan Nopol AG 2363 AAO berhenti untuk memungut batu gembal dengan berat kurang lebih 1,5 kg untuk alat melakukan pelemparan dan Anak Berhadapan dengan Hukum I membawa batu gebal tersebut menggunakan tangan kanannya
- Bahwa setelah semua rombongan berputar arah menuju kota Kediri dari arah barat ke ketimur, kemudian di sebelah barat Swalayan Mekarmart dari arah timur terlihat beberapa rombongan motor diduga dari perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum II sebagai pengemudi sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai korban yang berlawanan arah (korban dari arah timur menuju ke barat meninggalkan Kota Kediri) untuk membatasi ruang gerak korban, sehingga korban memperlambat laju sepeda motornya, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang berada di posisi boncengan tengah memberi aba-aba petunjuk arah kepada Anak Berhadapan dengan Hukum II dan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum I untuk melakukan eksekusi (pelemparan) dan menjaga keseimbangan laju sepeda motor, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I melakukan pelemparan batu dengan cara memegang batu gebalnya menggunakan tangan kanan kemudian melakukan pelemparan kearah dahi korban dengan jarak kurang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 meter yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri

- Bahwa melihat korban dalam keadaan terjatuh kemudian Saksi II bersama dengan Saksi I berusaha membalik badan korban yang masih mengenakan helm dan terlihat darah yang keluar dari dahi korban serta helm korban dalam keadaan sudah pecah, lalu teman korban mengambil motor Scoopy dan membonceng korban bersama Saksi II untuk dilarikan ke RS Muhammadiyah Ngampel, setelah mengantarkan korban ke RS Muhammadiyah teman korban dan Saksi I melaporkan kejadian itu ke Mapolresta Kediri.
- Bahwa saat tiba di rumah sakit korban masuk di ruang IGD ditangani oleh Saksi IV sekira pukul 03.00 WIB dengan keadaan kritis, tidak sadar dan terdapat luka di kepala, tangan dan kaki serta terdapat perdarahan aktif dari luka di kepala dan terdapat jaringan otak yang keluar dari luka yang ada di kepala korban, kemudian Saksi IV melakukan perawatan kurang lebih 2 (dua) jam dengan perkembangan kondisi korban tidak membaik, hingga akhirnya sekira pukul 05.00 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil visum et repertum dengan VER (Visum Et Revertum) yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan:
 - Tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan patah tulang tengkorak bagian frONTALIS, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras di area pipi kanan dan kiri. terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat cara melempar batu yakni pelaku melemparkan 1 buah batu gebal dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai kepala bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pelemparan saat itu naik sepeda motor berbonceng 3 orang namun saat melakukan pelemparan batu gebal pelaku yang melakukannya seorang saja ;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri yang melakukan pelemparan yakni berbonceng 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan mereka tidak ada yang menggunakan helm, ketiganya memakai pakaian hodie warna hitam dengan kepala di tutup dan mereka semua memakai masker;
- Bahwa Saksi tidak mendengar omongan atau aba-aba apapun yang Saksi tahu langsung ada pelemparan dengan cepat ke arah korban;
- Bahwa rombongan yang paling belakang ada yang menghampiri korban dan Saksi untuk menanyakan ada kejadian apa;
- Bahwa batu dilempar dari rombongan yang berboncengan tiga kemudian yang duduk di posisi paling belakang melempar batu;
- Bahwa korban dan rombongan Saksi tidak mempunyai masalah dengan siapapun dan korban tidak mengikuti perguruan pencak silat apapun;
- Bahwa korban adalah teman main Saksi dan pada waktu kejadian jarak Saksi dengan korban kurang lebih 3 meter;
- Bahwa selain rombongan dari pelaku ada juga yang bonceng tiga selain Anak pelaku namun mereka hanya berteriak "Mati We" dan tidak melakukan pelemparan apapun;
- Bahwa Saksi melihat tangan Anak yang di posisi tengah sudah melambai ke arah korban dan motornya sudah diarah pembatas jalan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan kepala bagian depan korban terluka parah dan saat dilakukan perawatan di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 05.00 wib di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat yakni Para Anak tidak ada yang memakai masker;

Terhadap bantahan para Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi II** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku melakukan pelemparan dengan cara melemparkan 1 buah batu gebal dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai kepala bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri pelaku tersebut terdiri dari 3 (tiga)

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki, berboncengan mengendarai sepeda motor untuk warna tampak hitam, Pelaku I (yang mengemudi) mengenakan masker dan jaket hitam, Pelaku II (dibonceng tengah), kurus, kecil menggunakan masker dan jaket hitam, Pelaku III dengan menggunakan jaket panjang jumper hitam dengan punggung sablon putih kotak, mengenakan masker tanpa menggunakan helm;

- Bahwa jarak Saksi dengan korban sekira 2 meter dibelakang korban sehingga Saksi dengan jelas melihatnya (korban mengendarai sepeda motor sendirian), dan Saksi mengendarai sepeda motor dibonceng adik Saksi yakni Saksi I ;
- Bahwa Setelah kejadian pada saat itu korban mengalami luka pada dahi wajah korban hingga tampak terbelah mengeluarkan darah segar secara terus menerus dan ketika itu korban tidak sadarkan diri, Saksi bersama teman korban membonceng korban menuju rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri, dan sekira jam 05.55 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat yakni Para Anak tidak ada yang memakai masker;

Terhadap bantahan para Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Saksi III** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi II jika adik Saksi telah dilempar batu dan sedang dilakukan perawatan di RS Muhammadiyah, kemudian Saksi berangkat ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi/keadaan korban akibat pelemparan batu tersebut mengalami luka pada dahi selanjutnya dirawat di IGD RS. Muhammadiyah;
- Bahwa korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 05.55 WIB di IGD RS. Muhammadiyah Kediri sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 103/ UPS/ XII/ 2023;
- Bahwa orangtua Anak telah mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum I sejumlah Rp.15.000.000,- Anak Berhadapan dengan Hukum II sejumlah Rp.3.000.000,- dan Anak Berhadapan dengan Hukum III sejumlah Rp.3.000.000,-;
- Bahwa Saksi tetap meminta agar Para Anak diproses hukum sesuai



dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **Saksi IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah membuat hasil *Visum Et Repertum* terhadap korban, Lk, 21 tahun, Karyawan Swasta, Ds. Bakalan Kec. Grogol Kab. Kediri tersebut;
- Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut Saksi berkesimpulan sebagai berikut: tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8 cm x 8 cm, dengan patah tulang tengkorak bagian frontalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras di area pipi kanan dan kiri, terdapat luka babras di punggung tangan kiri, terdapat luka babras di lutut kiri;
- Bahwa perlukaan yang dialami korban tersebut akibat benda tumpul;
- Bahwa kondisi korban pada saat datang pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira Pkl. 03.00 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam Kondisi kritis, tidak sadar, terdapat luka di kepala, tangan dan kaki;
- Bahwa perdarahan aktif dari luka di kepala dan terdapat jaringan otak yang keluar dari luka di kepala;
- Bahwa luka yang dialami korban adalah termasuk luka berat dan terdapat pada daerah organ vital korban sehingga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan sekira 2 (dua) jam, perkembangan kondisi tidak membaik, hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi V**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi berkumpul dengan teman Anak Saksi di tempat bilyard yang beralamat di Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri, setelah itu beberapa saat kemudian kami mendapatkan kabar bahwa ada salah satu junior perguruan IKSPI yang menjadi korban penganiayaan dari perguruan Pagar Nusa selanjutnya Saksi di ajak oleh Saksi V untuk sweeping



mencari pelaku penganiayaan karena Saksi V sebagai senior perguruan IKSPI merasa tidak terima dengan adanya peristiwa tersebut dan Saksi sebagai pihak netral (*bukan dari anggota perguruan*) mengikuti saja ajakan Saksi V.

- Bahwa selanjutnya kami bertemu dengan rombongan konvoi perguruan PSHW dan PSHT, lalu kami dipersilahkan untuk bergabung di dalam rombongan tersebut, kemudian kami dari Cafe Mata Hati menuju kearah utara Mrican selanjutnya ke arah Maron sebelum SPBU Maron rombongan kami berbalik arah dengan kecepatan tinggi sedangkan Saksi bersama Saksi V dan Saksi V yang berbonceng 3 orang mengendarai kendaraan dengan kecepatan rendah juga ikut berbalik arah dan ketinggalan rombongan tersebut saat kami akan mengejar rombongan tersebut kami melihat ada orang yang sedang terjatuh di seberang jalan selanjutnya kami menghampirinya dan melihat bahwa kondisi korban bagian muka berlumuran darah dan Saksi menanyakan kepada salah satu teman korban bahwa "*wonten nopo mas?*" ada yang menjawab "*di gemplang mas karo bocah kovo...*" Saksi berkata "*wes mas ndang di gowo mantuk ae ... tiwas enek opo-opo ngko....*" selanjutnya korban di bopong oleh temannya dan di bawa pergi meninggalkan lokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **Saksi VI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN, mengetahui kabar tersebut Saksi kroscek ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS termasuk Para Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 jam 00.30 WIB Saksi dan rombongan IKS kumpul di depan Cafe Mata Hati tepatnya di Simpang Empat Jl. Kawi Mojoroto Kota Kediri. Disitu rombongan kami bertemu dengan rombongan dari perguruan PSHW & PSHT, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, dan melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dari arah barat ke timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertinggal oleh rombongan yang lainnya, kemudian Saksi melaju ke arah timur dan Saksi melihat ada korban yang terjatuh dari motor, melihat peristiwa tersebut Saksi menghampiri untuk melihat kondisi korban kemudian teman temannya korban membawa korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa rombongan Saksi lebih dari dua puluh orang dan ada yang berboncengan tiga yakni Saksi dan Para Anak pelaku;
- Bahwa Saksi memakai hodie hitam dan Para Anak juga memakai hodie hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **Saksi VII**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awal mulanya sudah ada niat untuk mencari Anak PN yang mengambil hpnya, kemudian pada saat di billyard Para Anak pelaku ini mau bantu Saksi untuk mencari Anak PN yang mengambil hpnya Saksi, lalu rombongan berangkat dan sampai di Cafe Mata Hati bertemu dengan rombongan PSHT dan PSHW, lalu sepakat konvoi untuk mencari Anak PN;
- Bahwa setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, dan saat melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojojoto Kota Kediri dari arah barat ke timur, tepatnya sebelah barat Swalayan Mekarmart dari arah timur terlihat beberapa rombongan motor diduga dari perguruan PN tiba-tiba salah satu dari rombongan Saksi tersebut melemparkan batu kerah rombongan diduga PN tersebut, dan mengenai korban, seketika itu korban terjatuh dari motor. Melihat peristiwa tersebut Saksi menghampiri untuk melihat kondisi korban kemudian teman temannya korban membawa korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat Para Anak berboncengan bertiga yakni dengan posisi Anak Berhadapan dengan Hukum III depan Anak Berhadapan dengan Hukum I di bagian tengah dan Anak Berhadapan dengan Hukum II dibagian belakang;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Saksi V dan Saksi VI dan pada saat itu Para Anak mengendarai motornya sangat kencang bergabung dengan rombongan didepan;
- Bahwa dalam rombongan tersebut yang berboncengan tiga yakni para Anak dan Saksi;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Para Anak terkait kejadian yang Saksi alami sebelumnya dan Saksi tidak terpikir bahwa Para Anak ini yang melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak berani mencari Anak PN tersebut sendiri;
- Bahwa keseharian Para Anak adalah baik dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat yakni Anak Berhadapan dengan Hukum II ada didepan, Anak Berhadapan dengan Hukum III ada ditengah dan Anak Berhadapan dengan Hukum I berada dibagian belakang;

Terhadap bantahan Para Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

8. **Saksi VIII**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Para Anak tersebut ditangkap pada hari Sabtu 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung di lapangan Lirboyo Ling. Karangsono Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa dari hasil lidik Subnit Resmob memperoleh informasi berdasarkan rekaman CCTV di sekitar TKP terlihat para pelaku kurang lebih 10 (sepuluh) motor terlihat melintas di TKP mengarah dari barat ke timur ada yang menggukon motor Vario hitam berboncengan tiga dan Scoopy warna merah di duga berboncengan tiga, diketahui terduga pelaku bernama Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Lk, 17 tahun, pelajar, alamat kota Kediri;
- Bahwa pada hari Sabtu 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB subnit Resmob telah melakukan hunting di beberapa tempat yang diduga menjadi tempat Anak Berhadapan Dengan Hukum I nongkrong, Selanjutnya pada hari Minggu 24 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB unit resmob mendapati bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I berada di sebuah warung di lapangan Lirboyo Ling. Karangsono Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri. Dan pada saat dilakukan penangkapan Anak Berhadapan Dengan Hukum I ternyata di warung tsb juga ada Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang diketahui mereka berdua berboncengan tiga bersama dengan pelaku Anak Berhadapan Dengan Hukum I;
- Bahwa selain penangkapan di warung kopi di lapangan Lirboyo tersebut Subnit Resmob juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nopol AG-2363-AAO yang dikendarai pelaku

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan tiga kemudian melakukan penganiayaan dengan melempar sebuah batu ke arah korban;

- Bahwa saksi melakukan olah TKP dan menemukan barang bukti batu di TKP dan ada teman dari korban, namun saksi tidak tahu namanya, selanjutnya saksi melakukan penelusuran CCTV dan menemukan pelarian rombongan pelaku ke arah warung Karangsono, kemudian pada hari minggu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku serta rombongannya di warung Karangsono;
- Bahwa batu yang ditemukan di TKP tersebut terdapat bercak darahnya dan helm korban diberikan oleh teman korban;
- Bahwa Saksi mendengar kesaksian dari teman korban terkait ciri-ciri pelaku yakni boncengan bertiga dengan memakai baju hitam dan naik motor Vario hitam, kemudian saksi melakukan penyelidikan ke teman teman rombongan Anak pelaku, dan menjawablah bahwa ciri-ciri tersebut kepada Para Anak pelaku;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan ada dua motor Vario yakni vario warna hitam dan yang satu warnanya merah dan dari 18 orang itu tidak semua ikut rombongan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

9. **Saksi IX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Para Anak tersebut ditangkap pada hari Sabtu 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung di lapangan Lirboyo Ling. Karangsono Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa dari hasil lidik Subnit Resmob memperoleh informasi berdasarkan rekaman CCTV di sekitar TKP terlihat para pelaku kurang lebih 10 (sepuluh) motor terlihat melintas di TKP mengarah dari barat ke timur ada yang menggunakan motor Vario hitam berboncengan tiga dan Scoopy warna merah di duga berboncengan tiga, diketahui terduga pelaku bernama Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Lk, 17 tahun, pelajar, alamat Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Sabtu 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB subnit Resmob telah melakukan hunting di beberapa tempat yang diduga menjadi tempat Anak Berhadapan Dengan Hukum I nongkrong, selanjutnya pada hari Minggu 24 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB unit resmob mendapati bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah warung di lapangan Lirboyo Ling. Karangsono Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri, dan pada saat dilakukan penangkapan Anak Berhadapan Dengan Hukum I ternyata di warung tersebut juga ada Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang diketahui mereka berdua berboncengan tiga bersama dengan pelaku Anak Berhadapan Dengan Hukum I, selain penangkapan di warung kopi di lapangan Lirboyo tersebut Subnit Resmob juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nopol AG-2363-AAO yang dikendarai pelaku berboncengan tiga kemudian melakukan penganiayaan dengan melempar sebuah batu kearah korban;

- Bahwa saksi melakukan olah TKP dan menemukan barang bukti batu di TKP dan ada teman dari korban, namun saksi tidak tahu namanya, selanjutnya saksi melakukan penelusuran CCTV dan menemukan pelarian rombongan pelaku ke arah warung Karangsono, kemudian pada hari minggu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku serta rombongannya di warung Karangsono;
- Bahwa batu yang ditemukan di TKP tersebut terdapat bercak darahnya dan helm korban diberikan oleh teman korban;
- Bahwa Saksi mendengar kesaksian dari teman korban terkait ciri ciri pelaku yakni boncengan bertiga dengan memakai baju hitam dan naik motor Vario hitam, kemudian saksi melakukan penyelidikan ke teman teman rombongan Para Anak pelaku, dan terjawablah bahwa ciri ciri tersebut menuju kepada Para Anak pelaku;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan ada dua motor Vario yakni Vario warna hitam dan yang satu warnanya merah dan dari 18 orang itu tidak semua ikut rombongan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil VER (*Visum Et Revertum*) yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan:

Tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan patah tulang tengkorak bagian frntalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babras diarea pipi kanan dan kiri, terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka;

Menimbang bahwa Para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi A *de charge* I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sudah lama mengenal Anak Berhadapan dengan Hukum III ;
- Bahwa Setiap hari bertemu karena Anak Berhadapan dengan Hukum III sering main ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Anak Berhadapan dengan Hukum III waktu pindahan dari Gresik, Anak Berhadapan dengan Hukum III setiap hari ikut saksi, kalau saksi sakit, Anak Berhadapan dengan Hukum III yang bantuin saksi dan ketika di rumah saksi tidak ada orang maka saksi meminta tolong untuk Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menjaga;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum III sering membantu saksi dan kalau dapat uang dikumpulin, Anak Berhadapan dengan Hukum III jujur dan kalau ada makan apa pun Anak Berhadapan dengan Hukum III selalu minta izin kepada saksi terlebih dahulu;
- Bahwa harapan saksi kalau bisa Anak Berhadapan dengan Hukum III di pondokan jangan dihukum penjara;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Berhadapan dengan Hukum III ditahan dari ibu Anak Berhadapan dengan Hukum III yang bercerita kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi a *de charge* II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika Anak Berhadapan dengan Hukum II menurutnya tidak pernah pilih-pilih kalau disuruh juga menurut;
- Bahwa Saksi percaya apabila Anak Berhadapan dengan Hukum II dididik dengan baik, Insya Allah bisa menjadi Anak yang lebih baik lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Berhadapan dengan Hukum I main ke rumah Anak Berhadapan dengan Hukum III dan Anak Berhadapan dengan Hukum II ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap Anak Berhadapan dengan Hukum II tidak dipenjara;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Berhadapan dengan Hukum II ditahan ketika ibunya memberi tahu kalau segerombolan teman konvoinya ada yang melempar batu dan ternyata Anak Berhadapan dengan Hukum II adalah yang mengemudikan motornya;
- Anak Berhadapan dengan Hukum II sering Wifian di rumah Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum II masih kelas 2 SMK;
- Bahwa Saksi tahu kalau keluarga Para Anak beberapa kali datang ke rumah korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi a de charge III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak Berhadapan dengan Hukum I yakni tetangga saksi dan sering bertemu ketika Anak pulang sekolah, ataupun ketika Anak sholat berjamaah di masaja id;
- Bahwa Saksi tadi malam di ajak ke rumah orangtua korban oleh orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum I, dan Saksi bertemu empat orang di rumah korban lalu disana Saksi menyaksikan orangtua Anak meminta maaf kepada orangtua korban dan saksi melihat orangtua korban juga memaafkan;
- Bahwa kalimat yang terucap dari ayah Anak Berhadapan dengan Hukum I yakni, "Pak kulo nedi sepunten sak kata katae kesalahane anak kulo" kemudian dijawab oleh orangtua korban, "Nggih mpun kulo sepuro";
- Bahwa saksi juga mengetahui orangtua Anak Berhadapan dengan Hukum I telah memberikan santunan kepada orangtua korban, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa orangtua Anak Berhadapan dengan Hukum I sehari-harinya adalah berjualan balon dan es tebu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertemu Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III ditempat latihan di gang depan MTS, kemudian selesai latihan pukul 22.00 WIB Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum III dan Anak Berhadapan dengan Hukum II dengan mengendarai motor Vario Hitam pergi ke Mojoroto Gang VII di tempat billyard bersama dengan 7 orang, kemudian Saksi VII bercerita jika HPnya diambil oleh Anak PN (Pagar Nusa) dan ada siswa IKS yang dipukul oleh Anak PN, kemudian Saksi VII mengajak mencari Anak PN untuk melakukan balas dendam dengan cara apabila bertemu Anak PN mau dihajar sampai babak belur;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I menyetujui ajakan Saksi V tersebut kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III untuk mencari Anak PN dengan maksud untuk balas dendam apabila bertemu akan dihajar sampai babak belur, lalu setelah di POM Mini depan Cafe Mata Hati ada gerombolan Anak PSHT dan PSHW yang mengajak bergabung dengan tujuan yang sama yakni mencari Anak PN;
- Bahwa Anak PSHT mengatakan kalau Anak PN ke Mrican dan rombongan menuju ke Mrican kemudian setelah sampai Mrican tepatnya di Pom Bensin Maron rombongan tersebut mengambil batu dan balok kayu dari baner, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum I ikut mengambil batu yang ada disebelah motor Anak, kemudian batu tersebut dimasukan kedalam kantong jaket Anak Berhadapan dengan Hukum I, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I naik ke atas motor yang sudah diputar balik oleh Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III duduk dibagian tengah sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum I duduk dibagian belakang, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum II melajukan sepeda motornya ke arah timur mengikuti rombongan yang lain lalu ada rombongan depan berteriak, "PN PN PN", dimana jarak gerombolan yang berteriak dengan motor yang dikendara Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III kira-kira 10 meter;
- Bahwa dari arah yang berlawanan terdapat rombongan korban kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum III melambaikan tangan dengan menunjuk angka tujuh terbalik dengan maksud untuk mengejek Anak PN

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Berhadapan dengan Hukum II mengarahkan motornya mendekati korban lalu setelah dekat dengan korban sekira jarak 2 meter Anak melemparkan batu tersebut dengan cara mengambil batu dari saku jaket dan memegangnya dengan tangan kanan kemudian melemparkan ke arah korban dan mengenai tepat dahi korban selanjutnya Anak melihat korban terjatuh dari motornya;

- Bahwa Anak melihat kaca helm korban terbuka lalu Anak melempar batu kepada korban supaya Clear dan lepas dendamnya, setelah melempar batu tersebut Anak pulang;
- Bahwa Anak dari perguruan Ikatan Kera Sakti (IKS), Anak sering di Bully oleh Anak PN, Anak sakit hati sekali dengan Anak PN dan Anak sadar kalau ketika melempar batu jika terkena organ vital akan fatal akibatnya;
- Bahwa ajakan Anak terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III yakni "Ayo cari Anak PN, ini kudu cari Anak PN untuk balas dendam" dan Anak Berhadapan dengan Hukum III serta Anak Berhadapan dengan Hukum II juga mau untuk balas dendam karena sama-sama pernah punya masalah dengan Anak PN;
- Bahwa waktu memilih batu itu karena posisi batu ada dibawah motor dan batu itu termasuk yang paling kecil dari batu yang lainnya sedangkan yang lebih kecil lagi adalah batu kerikil;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang berteriak mati kowe itu;
- Bahwa Anak pada saat melakukan pelemparan tersebut sedang dalam kondisi emosi karena niat balas dendam;
- Bahwa Anak melempar batu tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Anak akan meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban apabila Anak selesai menjalani hukuman;
- Bahwa Anak menggunakan pakaian hoodi warna hitam dengan punggung bertuliskan TIM GANESA (Tim Garda Depan Kera Sakti) dengan lambang lingkaran dan pedang warna merah kombinasi putih dominan;

2. **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Anak latihan pencak silat Kera Sakti bertemu Anak Berhadapan dengan Hukum I dan Anak Berhadapan dengan Hukum III di gang depan MTS, kemudian selesai latihan pukul 22.00 WIB Anak bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum I dan Anak Berhadapan dengan Hukum III dengan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



mengendarai motor Vario Hitam pergi ke Mojojoto Gang VII di tempat bilyard bersama dengan 7 orang, kemudian Saksi VII bercerita HPnya diambil oleh anak PN dan ada siswa IKS yang dipukul oleh anak PN, kemudian Saksi VII mengajak mencari anak PN untuk melakukan balas dendam dengan cara apabila bertemu anak PN mau dihajar sampai babak belur hingga bonyok;

- Bahwa Anak diajak oleh Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum III untuk mencari anak PN dengan maksud untuk balas dendam apabila bertemu akan dihajar sampai babak belur, lalu setelah di POM Mini depan Cafe Mata Hati ada gerombolan anak PSHT dan PSHW yang mengajak bergabung dengan tujuan yang sama yakni mencari anak PN;
- Bahwa pada saat itu anak PSHT mengatakan kalau anak PN ke Mrican dan rombongan menuju ke Mrican kemudian setelah sampai Mrican tepatnya di POM Bensin Maron rombongan tersebut mengambil batu dan balok kayu dari baner, kemudian dari depan POM Bensin Maron rombongan di depan motor yang dikendarai Anak putar balik ke arah timur, kemudian Anak memberhentikan motor karena Anak Berhadapan dengan Hukum III mau kencing dan ketika Anak Berhadapan dengan Hukum III kencing Anak memutar balikan motor ke arah timur selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I mengambil batu yang ada didekat motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa setelah Anak Berhadapan dengan Hukum III selesai kencing, Anak Berhadapan dengan Hukum III naik ke atas motor yang dikemudikan Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum I duduk dibelakang Anak Berhadapan dengan Hukum III, kemudian Anak menyusul rombongan yang ada depan dan Anak melihat gerombolan yang ada di depan berteriak, "PN PN PN", dari arah yang berlawanan ada rombongan korban bersama dengan teman-temannya, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum III melambaikan tangan dengan menunjuk angka tujuh terbalik dengan maksud untuk mengejek anak PN, kemudian karena mengira lambaian tangan itu sebagai aba-aba maka Anak mendekatkan sepeda motornya dan mengarahkan motornya ke korban, kemudian anak memepet korban dengan maksud agar korban menepi, karena Anak menduga korban adalah anak PN. Setelah kendaraan Anak mendekat ke korban sekira jarak 1 meter, Anak Berhadapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum I melemparkan batu ke arah korban dan mengenai korban selanjutnya Anak melihat korban terjatuh dari motornya;

- Bahwa Anak diajak balas dendam oleh Anak Berhadapan dengan Hukum I dengan cara kalau ketemu anak PN mau diajak berantem dengan cara diantemi sak eneg e hingga babak belur sampai bonyok;
- Bahwa Anak menyesal dan ingin memperbaiki diri;
- Bahwa Anak menggunakan sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum I jenis Honda Vario 125 warna hitam No. Pol AG-2363-AAO;

3. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM III , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Anak menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam No. Pol AG-2363-AAO milik Anak Berhadapan dengan Hukum I berbonceng 3 dan posisi Anak di tengah;
- Bahwa sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum I melempar batu, Anak melambaikan tangan dengan menunjuk angka tujuh terbalik dengan maksud untuk mengejek anak PN, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum II mengarahkan motornya mendekati korban, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I melakukan pelemparan batu;
- Bahwa maksud Anak apabila bertemu anak PN dengan menunjukan tangan ejekan maka akan marah, namun korban diam saja;
- Bahwa Anak melihat korban setelah dipepet posisinya korban oleng dengan motornya kemudian terjatuh, selanjutnya anak bertanya kepada Anak Berhadapan dengan Hukum I, "kamu ya yang melempar batu itu kepada korban?" dan dijawab Anak Berhadapan dengan Hukum I, "iya";
- Bahwa Anak diajak oleh anak Revaldo untuk mencari anak PN buat balas dendam dengan cara diantemi sampek bonyok;
- Bahwa Anak menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar pendapat orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Orang Tua Anak I:

- Bahwa orang tua Anak I berjanji akan lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap Anak I;
- Bahwa orang tua Anak I menyatakan masih sanggup memelihara dan mendidik Anak dengan baik;
- Bahwa orang tua berharap agar Anak I dapat melanjutkan sekolahnya;

Orang Tua Anak II:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak II berjanji akan lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap Anak II ;
- Bahwa orang tua Anak II menyatakan masih sanggup memelihara dan mendidik Anak II dengan baik;
- Bahwa orang tua berharap agar Anak II dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua berharap agar Anak II tidak dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi tindakan untuk dipondokkan;

Orang Tua Anak III:

- Bahwa orang tua Anak III berjanji akan lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap Anak III;
- Bahwa orang tua Anak III menyatakan masih sanggup memelihara dan mendidik Anak dengan baik;
- Bahwa Anak III adalah tumpuan harapan keluarga;
- Bahwa orang tua berharap agar Anak III tidak dijatuhi pidana penjara

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang dibuat oleh Suyatno, NIP 19650708 198603 1 001, dengan Nomor Register Litmas : 01/1.C/01/2024/KDR, untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum I yang pada pokoknya:

Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan:

Dalam persidangan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kediri yang dipimpin oleh yang terhormat Majelis Hakim. Apabila klien Anak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Maka kami mohon agar klien Anak dijatuhi putusan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi Pidana pokok bagi anak terdiri atas "penjara", sebagai pertimbangan putusan tersebut adalah:

1. Perbuatan klien anak sangat berakibat fatal bagi korban (meninggal dunia), sehingga membuat kedua orang tua korban merasa sangat bersedih dan kehilangan anak yang sangat disayangnya.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan klien anak sangat meresahkan masyarakat dan menumbuhkan image bahwa keberadaan perguruan silat memicu terjadinya perkelahian masal antar perguruan.
 3. Perbuatan klien anak merupakan salah satu contoh buruk bagi generasi muda melakukan pelanggaran hukum merupakan suatu hal yang dianggap tidak apa-apa, tidak dipikirkan lebih dahulu akibat yang ditimbulkan.
 4. Ditempatkan klien anak di LPKA Kelas I Blitar, untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban.
 5. Ditempatkan klien anak di LPKA Kelas I Blitar, klien tetap mendapatkan hak pendidikannya (tidak terputus sekolahnya).
 6. Klien anak merupakan pelaku pelemparan batu yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang dibuat oleh Astiyah, NIP 19670110 199203 2 001, dengan Nomor Register Litmas : 02/1.C/01/2024/KDR, untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang pada pokoknya:

Rekomendasi:

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas serta memandang kepentingan terbaik bagi Klien Anak, yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Permasyarakatan Bali Pemasyarakatan Kediri pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Klien Anak dapat diberikan putusan pidana penjara di LPKA sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Agar anak pelaku bisa melanjutkan sekolah.
 2. Untuk menjaga keamanan anak pelaku.
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang dibuat oleh Astiyah, NIP 19670110 199203 2 001, dengan Nomor Register Litmas : 03/1.C/01/2024/KDR, untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum III yang pada pokoknya:

Rekomendasi:

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas serta memandang kepentingan terbaik bagi Klien Anak, yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Permasyarakatan Bali Pemasyarakatan Kediri pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Klien Anak dapat diberikan putusan pidana penjara di LPKA sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Agar anak pelaku bisa melanjutkan sekolah.
2. Untuk menjaga keamanan anak pelaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu gebal dengan panjang 13 cm dan berat 1.5 kg;
2. 1 (satu) buah Helm warna hitam;
3. 1 (satu) stel pakaian yang di gunakan korban.
4. 1 (satu) buah jaket HOODIE warna hitam bertuliskan lambang (team ganesa);
5. 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No.Pol.AG-2363-AAO beserta kunci.
6. 1 (satu) buah jaket lengan pendek.
7. 1 (satu) buah jaket warna hitam.

yang diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Anak, dan dibenarkan sebagai barang bukti yang dimaksudkan dalam keterangan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar kurang lebih jam 03.00 WIB bertempat di Kota Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III melakukan pelemparan batu kepada saksi Korban menyebabkan luka pada dahi korban dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi V mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN, mengetahui kabar tersebut Saksi V kroscek ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS yang hadir termasuk Para Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 jam 00.30 WIB mereka semua berkumpul di depan Cafe Mata Hati tepatnya di Simpang Empat Jl. Kawi Mojoroto Kota Kediri. Disitu rombongan bertemu

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rombongan dari perguruan PSHW & PSHT, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, dan melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojojoto Kota Kediri dari arah barat ke timur;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I sebelum melakukan konvoi sudah memiliki rasa dendam terhadap anggota perguruan PN, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I mendapatkan cerita dari Saksi VII jika HP milik Saksi VII telah diambil oleh anggota perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III untuk melakukan konvoi mencari anak perguruan PN dengan maksud apabila bertemu akan melakukan balas dendam dengan menghajar anak PN sampai babak belur;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum III dan Anak Berhadapan dengan Hukum II mengiyakan ajakan dari Anak Berhadapan dengan Hukum I kemudian mereka melakukan konvoi namun ditengah perjalanan rombongan mereka yang berjumlah delapan orang bertemu dengan rombongan anak PSHT dan PSHW yang memiliki tujuan yang sama yakni mencari anak perguruan PN, kemudian rombongan Anak Berhadapan dengan Hukum I bergabung dengan rombongan anak PSHT dan PSHW;
- Bahwa ditengah perjalanan rombongan anak PSHT dan PSHW mengambil batu dan juga balok kayu, dan Anak Berhadapan dengan Hukum I mengambil batu gebal disekitar sepeda motor dengan tujuan untuk dilemparkan kepada anak perguruan PN;
- Bahwa kemudian saat perjalanan konvoi rombongan yang sudah ada di depan berteriak, "PN PN PN", dan dari arah yang berlawanan yakni dari arah timur ke barat melintasilah rombongan Korban bersama dengan teman-temannya, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum III melambaikan kedua tangannya dengan menunjukan lambang angka tujuh terbalik yang berarti mengejek anak PN, melihat Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menunjukan lambang tersebut, akhirnya Anak Berhadapan dengan Hukum II mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya kearah korban, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum I menggunakan tangan kanannya memegang batu gebal yang ada disaku jaketnya, kemudian melakukan pelemparan kearah korban dengan jarak kurang lebih 2 meter yang mengenai dahi korban dan membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang di tanda tangani oleh Dokter

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD
Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan: Tampak luka terbuka di dahi
depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan patah tulang tengkorak bagian
frontalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras diarea pipi kanan dan
kiri, terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut
kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV yakni dokter yang menangani korban
di IGD hingga korban dinyatakan meninggal dunia, bahwa korban mengalami
pendarahan aktif dikepala dan patah tulang tengkorak bagian *frontalis* yang
menyebabkan keluarnya jaringan otak pada kepala korban dan perlukaan yang
dialami korban tersebut berada didaerah organ vital korban sehingga
menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam
putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut
Umum;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta
hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana
diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengenai
penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah
menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa
orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak I Anak Berhadapan dengan
Hukum I, Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum II Bin Fidwan, Anak III Anak

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum III, telah membenarkan identitas diri mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Para Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan. Waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan berencana terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak ditemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens ve voor zaken van een gevolg*) ;

Menimbang, bahwa menurut *Gradasinya* kesengajaan tersebut dapat dibedakan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya: terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan Perundang-undangan hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) bahwa dalam kesengajaan ini pelaku menyadari untuk dapat terwujudnya tujuan pasti ini maksudnya (kesengajaan sebagai maksud) akan menimbulkan tindakan atau akibat lainnya selain dari pada maksud tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), bahwa dalam kesengajaan ini pelaku haruslah mengetahui atau menyadari dengan melakukan suatu tindakan ada kemungkinan terjadi suatu akibat yang terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Para Anak memenuhi salah satu kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang dengan demikian akan pula dapat membuktikan kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar kurang lebih jam 03.00 WIB bertempat di Kota Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III melakukan pelemparan batu kepada saksi Korban menyebabkan luka pada dahi korban dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi V mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp bahwa ada siswa IKS dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenal diduga dari perguruan PN, mengetahui kabar tersebut Saksi V kroscek ke Mojoroto Gg. 7 Kota Kediri untuk konfirmasi namun disitu sudah ada 6 orang lain dari perguruan IKS yang hadir termasuk Para Anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 jam 00.30 WIB mereka semua kumpul di depan Cafe Mata Hati tepatnya di Simpang Empat Jl. Kawi Mojoroto Kota Kediri. Disitu rombongan bertemu dengan rombongan dari perguruan PSHW & PSHT, setelah berkumpul semua sepakat melakukan konvoi di wilayah Kota Kediri untuk mencari anggota perguruan silat PN, dan melintas di Jl. Raya Kediri-Nganjuk Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dari arah barat ke timur;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I sebelum melakukan konvoi sudah memiliki rasa dendam terhadap anggota perguruan PN, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I mendapatkan cerita dari Saksi VII jika HP milik Saksi VII telah diambil oleh anggota perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III untuk melakukan konvoi mencari anak perguruan PN dengan maksud apabila bertemu akan melakukan balas dendam dengan menghajar anak PN sampai babak belur, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum III dan Anak Berhadapan dengan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum II mengiyakan ajakan dari Anak Berhadapan dengan Hukum I kemudian mereka melakukan konvoi namun ditengah perjalanan rombongan mereka yang berjumlah delapan orang bertemu dengan rombongan anak PSHT dan PSHW yang memiliki tujuan yang sama yakni mencari anak perguruan PN, kemudian rombongan Anak Berhadapan dengan Hukum I bergabung dengan rombongan anak PSHT dan PSHW, lalu ditengah perjalanan rombongan anak PSHT dan PSHW mengambil batu dan juga balok kayu, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I mengambil batu gebal disekitar sepeda motor dengan tujuan untuk dilemparkan kepada anak perguruan PN;

Menimbang, bahwa kemudian saat perjalanan konvoi rombongan yang sudah ada di depan berteriak, "PN PN PN", dan dari arah yang berlawanan yakni dari arah timur ke barat melintasi rombongan Korban bersama dengan teman-temannya, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum III melambatkan kedua tangannya dengan menunjukan lambang angka tujuh terbalik yang berarti mengejek anak PN, melihat Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menunjukan lambang tersebut, akhirnya Anak Berhadapan dengan Hukum II mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya kearah korban, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum I menggunakan tangan kanannya memegang batu gebal yang ada disaku jaketnya, kemudian melakukan pelemparan kearah korban dengan jarak kurang lebih 2 meter yang mengenai dahi korban dan membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa bahwa tindakan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III dengan mengiyakan ajakan Anak Berhadapan dengan Hukum I untuk melakukan balas dendam terhadap perguruan PN serta tindakan Anak Berhadapan dengan Hukum II yang mengarahkan sepeda motornya untuk mendekati korban serta tindakan Anak Berhadapan dengan Hukum III yang melambatkan tangan untuk ejekan terhadap perguruan PN tersebut adalah kesengajaan dengan maksud yang apabila melakukan hal tersebut akan membuat Anak Berhadapan dengan Hukum I bisa mendekati korban dan memudahkan Anak Berhadapan dengan Hukum I untuk melakukan balas dendam dengan cara melakukan pelemparan batu terhadap korban, dengan niat menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Damar Andika dengan Nomor : --/RM/XII/ / 2023/RSM.AD Tanggal 23 Desember 2023 dengan kesimpulan: Tampak luka terbuka di dahi depan berukuran sekitar 8cm x 8cm dengan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang tengkorak bagian frontalis, darah mengalir aktif, tampak luka lecet babras diarea pipi kanan dan kiri, terdapat luka babras di punggung tangan kiri terdapat luka babras dilutut kiri, dengan diagnose cedera otak berat dengan luka intrakranial terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV yakni dokter yang menangani korban di IGD hingga korban dinyatakan meninggal dunia, bahwa korban mengalami pendarahan aktif dikepala dan patah tulang tengkorak bagian *frontalis* yang menyebabkan keluarnya jaringan otak pada kepala korban dan perlukaan yang dialami korban tersebut berada di daerah organ vital korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dan fakta hukum bahwa Saksi II dan Saksi I menyaksikan Anak Berhadapan dengan Hukum I melempar batu kerah kepala korban bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II yang mengemudikan sepeda motor mendekati korban dan Anak Berhadapan dengan Hukum III yang melambatkan tangan ke arah korban, selanjutnya setelah Anak Berhadapan dengan Hukum I melemparkan batu ke arah korban, Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III melihat korban terjatuh dari sepeda motornya lalu dengan sengaja Anak Berhadapan dengan Hukum I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III melajukan sepeda meninggalkan korban dalam keadaan terjatuh dan bersimbah darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak, yang bersama-sama merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada anak PN dengan memukuli sepuasnya sampai bonyok yang dilakukannya dengan penuh kesadaran baik mengenai perbuatan dan adanya kehendak/maksud yang diinginkan oleh Para Anak, dimana hal tersebut terlihat dari perbuatan mereka yang melakukan konvoi untuk mencari anak PN, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I mengambil batu gebal dan melemparkannya saat bertemu korban yang diduga sebagai anak PN dengan tujuan untuk membalas dendam dan memberikan pelajaran dimana perbuatan tersebut ternyata mengenai bagian organ tubuh yang vital yaitu dahi korban, dan akhirnya berakhir dengan kematian korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Para Anak tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga unsur "Melakukan Penganiayaan Berencana Mengakibatkan Mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Anak memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara para Anak hanyalah "orang yang turut serta melakukan / bersama-sama melakukan" ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*):

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*):

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*):

"Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu ;

4. Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*):

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb ;

(R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia-Bogor);

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Pidana menyebutkan unsur-unsur pokok yang menandai suatu "*medeplegen*" adalah :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
2. Adanya kerja sama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I sebelum melakukan konvoi sudah memiliki rasa dendam terhadap anggota perguruan PN, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum I mendapatkan cerita dari Saksi VII jika HP milik Saksi VII telah diambil oleh anggota perguruan PN, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III untuk melakukan konvoi mencari anak perguruan PN dengan maksud apabila bertemu akan melakukan balas dendam dengan menghajar anak PN sampai babak belur, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum III dan Anak Berhadapan dengan Hukum II mengiyakan ajakan dari Anak Berhadapan dengan Hukum I kemudian mereka melakukan konvoi namun ditengah perjalanan rombongan mereka yang berjumlah delapan orang bertemu dengan rombongan anak PSHT dan PSHW yang memiliki tujuan yang sama yakni mencari anak perguruan PN, kemudian rombongan Anak Berhadapan dengan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum I bergabung dengan rombongan anak PSHT dan PSHW, lalu ditengah perjalanan rombongan anak PSHT dan PSHW mengambil batu dan juga balok kayu, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum I mengambil batu gebal disekitar sepeda motor dengan tujuan untuk dilemparkan kepada anak perguruan PN, kemudian diperjalanan rombongan yang sudah ada di depan berteriak, "PN PN PN", dan dari arah yang berlawanan yakni dari arah timur ke barat melintasi rombongan Korban bersama dengan teman-temannya, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum III melambatkan kedua tangannya dengan menunjukan lambang angka tujuh terbalik yang berarti mengejek anak PN, melihat Anak Berhadapan dengan Hukum III yang menunjukan lambang tersebut, akhirnya Anak Berhadapan dengan Hukum II mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya kearah korban, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum I menggunakan tangan kanannya memegang batu gebal yang ada disaku jaketnya, kemudian melakukan pelemparan ke arah korban dengan jarak kurang lebih 2 meter yang mengenai dahi korban dan membuat korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata adanya kesatuan Kehendak antara Anak Berhadapan dengan Hukum I dengan Anak Berhadapan dengan Hukum II serta Anak Berhadapan dengan Hukum III untuk melakukan balas dendam terhadap anak perguruan PN, serta adanya peran masing-masing Para Anak, sehingga Para Anak bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keempat, yaitu melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Mati";

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Para Anak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada cukup bukti yang meyakinkan Hakim bahwa matinya korban adalah menjadi tujuan dari perbuatan Para Anak, dari permulaan tidak ternyata ada niat (*Mens Rea*) untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain yang ada tampak terbukti adalah niat untuk mencari anak PN untuk dipukuli habis-habisan sampai bonyok / babak belur karena kesal dan dendam;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum yang mohon agar Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum II Bin Fidwan dan Anak III Anak Berhadapan dengan Hukum III, dibebaskan dari dakwaan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak dipersidangan telah mengakui perbuatannya sesuai peran masing-masing, adanya perbedaan terkait apakah Para Anak memakai masker atau tidak antara keterangan saksi dengan Para Anak maupun dalam BAP menjadi tidak signifikan apalagi saat kejadian memang kondisi gelap tidak ada penerangan sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan penglihatan;
- Bahwa dari *Visum et Repertum* dan keterangan saksi telah ada cukup bukti bagi Hakim adanya kausalitas dan akibat dari perbuatan penganiayaan tersebut terhadap diri korban;
- Bahwa terkait unsur Kesengajaan dan Niat telah dipertimbangkan terbukti dalam pembuktian unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Anak II dan Anak III tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan/tindakan terhadap Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kediri dan mendengarkan pendapat dari orang tua Para Anak sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana/tindakan terhadap para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat dan memberikan contoh yang tidak baik di masyarakat;
- Para Anak berada dalam kelompok perguruan silat dengan jumlah yang besar sehingga menjadi pemicu Para Anak merasa berani dan mudah terpancing emosi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda dan ada yang masih bersekolah sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri;
- Para Anak mengakui perbuatannya;
- Orangtua Para Anak sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban yakni untuk Anak Berhadapan dengan Hukum I memberikan santunan sebesar Rp.15.000.000,- dan Anak Berhadapan dengan Hukum II serta Anak Berhadapan dengan Hukum III masing-masing memberikan santunan sebesar Rp.3.000.000,-
- Pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan Para Anak, *namun tetap meminta agar Para Anak diproses hukum sesuai dengan perbuatannya;*

Menimbang, bahwa peradilan pidana Anak diselenggarakan dengan mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, karenanya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berlaku ketentuan khusus yang berbeda dari tersangka/terdakwa dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dimana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa untuk mencari penyelesaian yang adil dan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula, perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kediri, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan: *Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Anak, *masuk dalam kategori tindak pidana berat yang juga disertai dengan kekerasan, dimana hal tersebut terlihat dari perbuatan Para Anak melakukan penganiayaan dengan melempar batu dengan tanpa ada rasa kasihan atau iba kepada korban. Bahwa Para Anak juga tidak ada yang berusaha memberikan pertolongan kepada korban, padahal mereka melihat kondisi korban*

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena lemparan batu tersebut dan oleng kemudian jatuh tersungkur di jalan, hal ini menunjukkan bahwa Para Anak tidak mempunyai rasa empati atau kasihan. Padahal seharusnya dalam suatu komunitas atau perkumpulan perguruan silat yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai budi luhur berupa sportifitas, kebersamaan, persatuan dan membela yang lemah, apabila terjadi permasalahan tidak seharusnya diselesaikan dengan jalan kekerasan atau dengan melakukan pemukulan maupun pelemparan batu sebagai bentuk "memberi pelajaran/pembalasan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kediri, yang dibuat oleh para petugas Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim berpendapat terhadap Para Anak dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembatasan kebebasan terhadap Para Anak tersebut, dilaksanakan berdasarkan Asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas "kepentingan terbaik Anak" dan "perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir" dimana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Para Anak agar terlepas dari efek negatif dalam komunitas persilatan karena figur orang tua para Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kediri terlihat kurang begitu berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan membina Para Anak, terlihat dari kondisi Para Anak yang dibiarkan berkeliaran bebas di tengah malam tanpa pencegahan yang berarti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berharap dengan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan tersebut maka Para Anak dapat lebih terkontrol perilaku serta memperoleh keterampilan bahkan dapat melanjutkan sekolah atau pendidikannya dengan serius, tidak tergoda untuk bermain-main atau bolos sekolah. Dan dalam menjalani pidananya dalam LPKA, Para Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Para Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Para Anak selesai menjalani masa pidananya, tidak terjerumus atau tergoda untuk kembali melakukan hal negatif dalam komunitas persilatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak-hak Para Anak dalam rangka tumbuh kembangnya, selama menjalani masa pidana di LPKA tetap terpenuhi

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dampak buruk bagi Para Anak karena penjatuhan sanksi pidana penjara dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Anak II dan Anak III serta orang tuanya mengenai permohonan agar Para Anak tersebut agar tidak dijatuhi pidana dipandang tidak beralasan dan ditolak, karena *mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak termasuk tindak pidana berat, yang mengakibatkan kematian orang lain serta harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga korban dimana walaupun di persidangan telah menyatakan memaafkan perbuatan Para Anak namun pihak keluarga korban menuntut agar Para Anak diproses secara hukum sesuai dengan perbuatannya;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat apa yang diputuskan dalam amar putusan nanti telah memberikan rasa keadilan bagi Para Anak serta keluarga korban secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu gebal dengan panjang 13 cm dan berat 1.5 kg;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) stel pakaian yang di gunakan korban;
- 1 (satu) buah jaket HOODIE warna hitam bertuliskan lambang (team ganesa);
- 1 (satu) buah jaket lengan pendek;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No.Pol.AG-2363-AAO beserta kuncinya yang telah disita dari Anak Berhadapan dengan Hukum I maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Berhadapan dengan Hukum I;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum I, Anak Berhadapan dengan Hukum II, dan Anak Berhadapan dengan Hukum III tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Mati", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Blitar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum II dan Anak Berhadapan dengan Hukum III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Blitar;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah batu gebal dengan panjang 13 cm dan berat 1.5 kg;
 - 2) 1 (satu) buah Helm warna hitam;
 - 3) 1 (satu) stel pakaian yang di gunakan korban;
 - 4) 1 (satu) buah jaket HOODIE warna hitam bertuliskan lambang (team ganesa);
 - 5) 1 (satu) buah jaket lengan pendek;
 - 6) 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No.Pol.AG-2363-AAO beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Berhadapan dengan Hukum I;

7. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmiasih, S.E., S.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)